



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara

Ana Alfiana¹, Arikha Saputra²

¹Program Studi (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Bahasa, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, anaalfi125@gmail.com

²Program Studi (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Bahasa, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, arikhasaputra@gmail.com

Corresponding Author: anaalfi125@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the juridical aspects of marriage dispensation and its impact on the divorce rate within the jurisdiction of the Jepara Religious Court. The author seeks to understand the correlation between the number of marriage dispensation applications and the divorce rate at the Jepara Religious Court. Additionally, this research aims to identify the measures taken by the Jepara Religious Court to address the high levels of marriage dispensation applications and divorces in Jepara Regency. The study utilizes primary data from interviews with officials at the Jepara Religious Court, supported by secondary and tertiary data from documentation, books, journals, and archives. The research methods include in-depth interviews and literature review. The data is presented descriptively to depict the realities in the field and analyzed qualitatively with a descriptive approach. This analysis categorizes data from marriage dispensation applications and divorces at the Jepara Religious Court between 2018 and 2023 and explores the court's efforts to manage the high number of marriage dispensation applications and divorces. The research results indicate that from 2020 to 2023, there was no consistent correlation between the increase in marriage dispensations and divorces, except in 2022, which was influenced by the COVID-19 pandemic. The primary factor for dispensation applications is the underage status of the applicants, while divorces are often caused by disputes, economic problems, and disharmony. Marriages at a young age tend to lead to divorce due to a lack of emotional and economic readiness. The Jepara Religious Court collaborates with the Population and Family Planning Control Office and the Women Empowerment and Child Protection Agency of Jepara Regency to prevent underage marriages through counseling and education. Premarital counseling aims to reduce the rate of child marriages and lower the divorce rate by providing advice and optimizing mediation efforts.*

Keywords: *Marriage dispensation, Juridical study, Divorce rate*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis terkait dispensasi perkawinan dan dampaknya terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara. Penulis ingin memahami korelasi antara jumlah permohonan dispensasi perkawinan dan angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Jepara dalam mengatasi tingginya tingkat permohonan dispensasi perkawinan dan perceraian di Kabupaten Jepara.

Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dengan pihak di Pengadilan Agama Jepara dan didukung oleh data sekunder serta tersier dari dokumentasi, buku, jurnal, dan arsip. Metode penelitian mencakup wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Data disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kenyataan di lapangan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis ini mengelompokkan data dari permohonan dispensasi perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Jepara antara 2018-2023, serta mengeksplorasi upaya pengadilan dalam menanggulangi tingginya permohonan dispensasi perkawinan dan angka perceraian. Hasil penelitian menunjukkan selama 2020-2023, tidak ada korelasi konsisten antara kenaikan dispensasi perkawinan dan perceraian, kecuali pada 2022 yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Usia yang belum cukup menjadi faktor utama permohonan dispensasi, sementara perceraian sering disebabkan oleh perselisihan, masalah ekonomi, dan ketidakharmonisan. Pernikahan pada usia muda cenderung menyebabkan perceraian karena kurangnya kesiapan emosional dan ekonomi. Pengadilan Agama Jepara bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jepara dalam pencegahan pernikahan di bawah umur melalui konseling dan edukasi. Konseling pranikah bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan anak dan menurunkan angka perceraian dengan memberikan nasihat dan mengoptimalkan upaya mediasi.

Kata Kunci: Dispensasi perkawinan, Kajian yuridis, Tingkat perceraian

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu masuk akal jika mereka saling membutuhkan. Pernikahan merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang paling umum. Pernikahan adalah ikatan pribadi yang kuat antara dua individu yang membentuk dasar keluarga dan komunitas. Pasangan yang sudah menikah saling memberikan cinta, kasih sayang, dan pengertian yang menumbuhkan lingkungan yang aman untuk pertumbuhan dan perkembangan kedua belah pihak. Dalam rangka melestarikan kesinambungan sosial dan budaya manusia, pernikahan juga memainkan peran penting dalam kesinambungan generasi. Anak-anak yang lahir dari keluarga yang menikah akan meneruskan nilai-nilai dan tradisi budaya orang tua mereka (Tarring, 2022).

Karena pernikahan dipandang sakral oleh sebagian orang dan dimaksudkan untuk meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga, pernikahan memainkan peran penting dalam eksistensi manusia, terutama dalam interaksi sosial. Bahkan dalam hal kelembutan, cukup sulit untuk menjaga hubungan suami dan istri tetap harmonis dan seimbang (Suabat & Hasibuan, 2023). Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum adat menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan kekerabatan di samping hubungan perdata. Agar hubungan keperdataan dapat terjalin, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban sebagai orang tua, hubungan adat yang menyangkut warisan, kekerabatan, dan ketetanggaaan, serta kewajiban untuk mematuhi larangan dan perintah agama dalam hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) dan antar sesama manusia (*muamalah*) (Fadhilah, 2014).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dijelaskan pada bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*”. Sementara itu, tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam


pasal 1 yang menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hukum adat, tujuan tersebut dapat berbeda-beda tergantung dari lingkungan masyarakat adat tersebut, tergantung dari agama yang dianut, apabila sudah dilaksanakan sesuai dengan keyakinan agama maka dianggap sah (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dijelaskan pada bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*”. Sementara itu, tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam pasal 1 yang menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hukum adat, tujuan tersebut dapat berbeda-beda tergantung dari lingkungan masyarakat adat tersebut, tergantung dari agama yang dianut, apabila sudah dilaksanakan sesuai dengan keyakinan agama maka dianggap sah (Cahyani, 2020).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa batasan usia ditetapkan sesuai dengan kebutuhan keluarga dan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan konsep pedoman hukum perkawinan yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan yang positif yaitu menghindari perceraian dan menghasilkan anak-anak yang sehat, calon suami dan istri harus benar-benar telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu, sangat tidak tepat untuk menikahkan pasangan yang masih di bawah umur (Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991).


Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menikah adalah ibadah dan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah. Setiap orang berhak untuk menikah dan berhak untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Namun, anak-anak mungkin tidak dapat memperbaiki masalah, jika mereka masih belum mampu membangun rumah tangga secara efektif ketika mereka menikah. Kehidupan menghadirkan banyak masalah pada usia ini. Anak usia dini dikenal sebagai “usia emas” karena ini adalah masa dimana anak paling mudah menerima stimulasi-baik langsung maupun tidak langsung-dari lingkungan sekitar dan berbagai aktivitas pendidikan (Siregar et al., 2024).

Masa remaja adalah masa perkembangan intelektual, psikologis, dan fisik yang cepat. Remaja sering kali memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, menikmati tantangan, dan tidak takut mengambil risiko dalam kegiatan mereka. Ketika dua orang, atau salah satu dari mereka, yang masih dianggap sebagai anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun melangsungkan pernikahan maka disebut sebagai pernikahan dini. Menurut undang-undang yang berlaku, dispensasi perkawinan diberikan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Permohonan ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah pemohon oleh orang tua calon mempelai, jika masih di bawah umur (Mukminah, 2022). Pengadilan agama dapat memberikan izin atau dispensasi bagi siapa pun yang berusia di bawah 19 tahun untuk menikah. Tidak diragukan lagi, pernikahan di usia dini terjadi di mana-mana. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, seperti perilaku seks bebas remaja yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan dan masalah finansial dan pendidikan. Oleh karena itu, selama tiga tahun terakhir, Kabupaten Jepara mengalami peningkatan jumlah permohonan dispensasi perkawinan setiap tahunnya. Jumlah perkara yang berkaitan dengan dispensasi kawin yang diajukan di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2020 – 2023

Berdasarkan data tersebut, Pengadilan Agama Jepara telah menerima 497 permohonan dispensasi nikah pada tahun 2023. Pada tahun 2020 terdapat 423 permohonan, pada tahun 2021 terdapat 509 permohonan, dan pada tahun 2020 terdapat 535 permohonan. Patut dicatat bahwa antara tahun 2020 hingga 2023, Pengadilan Agama Jepara mengalami peningkatan permohonan dispensasi perkawinan. Namun, pernikahan di usia muda ini sangat rentan berakhir dengan perceraian, dimana usia pernikahan belum mencapai satu tahun. Rata-rata kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Jepara disebabkan oleh masalah ekonomi, yang biasanya diajukan gugatan cerai oleh pihak perempuan atau istri. Perceraian telah menjadi masalah sosial yang semakin mendalam khususnya di Kabupaten Jepara, dengan angka perceraian yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan angka perceraian yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, perceraian telah menjadi masalah sosial yang semakin besar, terutama di Kabupaten Jepara. Masalah ini memiliki dampak yang besar bagi individu, keluarga dan masyarakat luas. Jumlah kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Jepara sebagai berikut:



Gambar 2. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2020 -2023

Dari diagram diatas menyatakan bahwa kasus perceraian di Kabupaten Jepara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, pada 2020 jumlah kasus perceraian di Jepara mencapai 2.154 perkara, pada tahun 2021 sempat turun menjadi 2.072 perkara, namun naik lagi diangka 2.208 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 jumlah perkara mencapai 2.149 laporan perkara perceraian. Tingginya angka perceraian dapat dikaitkan dengan sejumlah

faktor. Ini termasuk poligami yang tidak sehat, kecerobohan, pelecehan, kekejaman mental, cacat biologis, dan krisis moral. Kesulitan ekonomi, kawin paksa, cemburu, pernikahan di bawah umur, dan perselisihan dalam rumah tangga adalah faktor tambahan. Penelitian yang dilakukan oleh (Saidah, 2019) menunjukkan hasil bahwa hamil di luar nikah, pacaran di luar batas, saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan, dan dampak teknologi merupakan faktor penyebab dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jepara. Meskipun demikian, faktor politis merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan perceraian, antara lain ketidakharmonisan, tidak bertanggung jawab, krisis akhlak, penganiayaan berat, cemburu, adanya pihak ketiga, kawin paksa, kawin di bawah umur, poligami, dan cacat badan. Selain itu, pernikahan paksa dan pernikahan di bawah umur juga menjadi penyebab perceraian gugat cerai karena tidak adanya rasa suka sama suka di antara pasangan. Sementara penelitian (Indazen, 2023) menemukan bahwa perkawinan di bawah umur memiliki pengaruh signifikan terhadap tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo pada tahun 2019-2021. Dari perkara yang masuk ke pengadilan ini selama periode tersebut, sekitar 20% di antaranya adalah perceraian yang sebelumnya telah diajukan permohonan dispensasi kawin. Penulis mencatat bahwa pasangan yang menikah di usia muda sering kali tidak memiliki tanggung jawab yang memadai, yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan hingga berujung pada perceraian. Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengonfirmasi bahwa banyak pasangan yang menikah muda, setelah hidup bersama selama beberapa bulan atau tahun, kembali mengajukan perceraian. Alasan utama perceraian ini termasuk ketidakmampuan suami atau istri dalam memenuhi tanggung jawab mereka, kepribadian yang masih labil, dan kurangnya rasa tanggung jawab di antara pasangan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Suhartati & Nursanti, 2020) menemukan bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki tingkat permohonan dispensasi nikah di bawah umur yang paling tinggi. Banyaknya permohonan ini terutama disebabkan oleh faktor pendidikan. Meskipun para hakim telah berusaha semaksimal mungkin, orang tua dan pihak-pihak terkait tetap mendesak agar pernikahan tersebut dilangsungkan. Dari 410 permohonan yang diterima, terdapat 49 kasus perceraian akibat pernikahan di bawah umur, yang menunjukkan dampak signifikan terhadap kesehatan mental dan kesiapan pasangan. Alasan paling umum untuk perceraian dalam kasus ini adalah kekerasan dalam rumah tangga dan riwayat perceraian sebelumnya. Kondisi psikologis pasangan yang menikah di bawah umur umumnya masih labil dan belum siap menghadapi gejolak rumah tangga yang memerlukan kesiapan dan kedewasaan mental.

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan fokus antara berbagai studi sebelumnya terkait dengan perkawinan di bawah umur dan perceraian. Penelitian jurnal pertama membahas alasan permohonan dispensasi nikah dan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian. Penelitian skripsi kedua lebih menekankan dampak perkawinan di bawah umur terhadap tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sementara itu, penelitian jurnal ketiga fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permohonan dispensasi nikah dan tingkat perceraian. Penelitian yang akan dilakukan berbeda karena, meskipun membahas topik yang sama seperti dispensasi nikah dan perceraian, penelitian ini lebih berfokus pada aspek yuridis terkait tingkat permohonan dispensasi nikah dibandingkan dengan angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi korelasi antara tingkat permohonan dispensasi perkawinan dan tingkat perceraian serta upaya Pengadilan Agama Jepara dalam menanggulangi masalah tersebut di Kabupaten Jepara. Berdasarkan uraian ini, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi hubungan antara permohonan dispensasi perkawinan dan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis terkait dispensasi perkawinan dan dampaknya terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara. Penulis ingin memahami korelasi antara jumlah permohonan dispensasi perkawinan dan angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Jepara dalam mengatasi tingginya tingkat permohonan dispensasi perkawinan dan perceraian di Kabupaten Jepara.

METODE

Penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai data utama, dengan dukungan data sekunder dan tersier untuk melengkapi informasi. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab di Pengadilan Agama Jepara, mencakup fakta dan keterangan dari praktek lapangan. Data sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari pihak lain, seperti dokumentasi foto, buku, jurnal, Kompilasi Hukum Islam, arsip perceraian, dan situs web resmi Pengadilan Agama Jepara. Data ini memberikan dukungan tambahan dan terdiri dari sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Penelitian ini bersifat normatif dan sosiologis, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer melalui buku ilmiah, artikel, jurnal, dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan melalui kamus dan internet.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi dua cara utama: pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Pertama, wawancara dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi secara langsung dari responden atau narasumber melalui tanya jawab tatap muka. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, di mana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yang dalam hal ini adalah hakim di Pengadilan Agama Jepara, untuk memperoleh data yang tidak bisa didapatkan melalui metode lain. Kedua, studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber tertulis seperti buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan data tambahan yang mendukung penelitian.

Data yang disajikan dalam penelitian ini diuraikan secara deskriptif untuk menggambarkan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian dengan jelas dan tepat. Penyajian data dilakukan untuk memungkinkan penarikan kesimpulan, dengan alasan bahwa data kualitatif yang diperoleh berbentuk naratif sehingga perlu disederhanakan tanpa mengurangi isinya. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari keseluruhan gambaran. Pada tahap ini, peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan, dimulai dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan berdasarkan kualitas kebenarannya, kemudian menghubungkannya dengan teori, asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Data yang diperoleh dari penelitian disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis berdasarkan teori yang ada sebelum menarik kesimpulan. Data dan informasi yang diperlukan meliputi data permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jepara dari tahun 2018 hingga 2023, serta data permohonan cerai (gugat/talak) pada periode yang sama. Peneliti berusaha menemukan hubungan antara tingginya permohonan dispensasi perkawinan dan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam

menanggulangi tingginya permohonan dispensasi perkawinan dan perceraian di Kabupaten Jepara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara

Dispensasi merupakan pengecualian ketentuan peraturan hukum atau undang-undang yang seharusnya berlaku secara formal. Dalam pasal 7 ayat (1) (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019) meningkatkan batas usia wanita yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Pernikahan adalah sebuah institusi atau lembaga yang telah dikenal dalam sejarah manusia. Para ahli antropologi melihat perkawinan sebagai bagian dari perkembangan bangsa. Bagi para ahli hukum, perkawinan yang merupakan suatu perikatan harus mengacu pada sejumlah asas yang bersumber dari hukum dan dari kebiasaan atau adat istiadat yang hidup dalam masyarakat atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Asas-asas ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk menjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang dilindungi oleh hukum perkawinan di Indonesia. Asas-asas ini melindungi individu dan memastikan bahwa perkawinan berlangsung dalam kerangka yang adil dan bermartabat. Di Indonesia, pernikahan dan dispensasi didasarkan pada prinsip-prinsip seperti monogami, kedewasaan fisik dan mental, serta persetujuan yang bebas dan sukarela. Semua asas ini memainkan peran penting dalam mengatur dan mengarahkan praktik pernikahan dan dispensasinya. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang berkaitan dengan hukum yang mengatur dispensasi nikah:

1. Asas Monogami

Dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019), asas monogami diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu isteri, dan seorang perempuan hanya bisa mempunyai suami. Prinsip ini mendorong kesetiaan dan stabilitas dalam keluarga, serta berkaitan dengan pertimbangan moral dan sosial yang mendasari perlunya dispensasi perkawinan diberikan hanya dalam kondisi yang sangat mendesak untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga.

2. Asas Persetujuan Bebas

Menurut pasal 6 ayat (1) (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019) disebutkan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Prinsip ini sangat penting dalam konteks dispensasi nikah, terutama untuk memastikan tidak ada paksaan dalam menikah di usia muda. Pengadilan yang memberikan dispensasi harus menjamin bahwa persetujuan yang diberikan oleh calon pengantin adalah bebas dan tanpa paksaan.

3. Asas Kesejahteraan Anak

Setiap anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, sesuai Pasal 2 (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002). Prinsip ini berkaitan langsung dengan aturan dispensasi nikah yang ketat untuk menghindari perkawinan di bawah umur yang dapat merugikan kesehatan mental, emosi, dan fisik anak. Pasal 26 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa orang tua wajib menghindari perkawinan ketika anaknya masih kecil. Selain itu, Pasal 59 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi anak, termasuk anak hasil perkawinan anak.

4. Asas Perkawinan untuk Selamanya

Pasal 1 (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019) menyatakan bahwa

perkawinan adalah suatu ikatan rohani dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dengan harapan agar pernikahan itu akan bertahan selamanya. Oleh karena itu, pemberian dispensasi harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan pernikahan yang terjadi di usia muda benar-benar didasari oleh kesiapan dan kedewasaan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

5. Asas Kedewasaan

{Citation} mengatur kedewasaan dan kedewasaan, dimana usia 18 tahun dianggap sebagai usia dewasa. Batasan usia ini, selain kematangan atau kematangan mental, tentu saja berkaitan dengan perkembangan organ reproduksi yang matang, namun belum jelas apakah hal ini berkaitan dengan kematangan psikologis. Usia laki-laki dan perempuan yang menikah dibatasi oleh undang-undang.

Dalam hal usia dewasa, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 mengatur bahwa usia dewasa untuk melangsungkan perkawinan adalah di atas 18 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 juga mengatur bahwa usia dewasa untuk menikah adalah 19 tahun, tanpa ada perbedaan. Karena kedewasaan merupakan keseimbangan antara jiwa, raga dan akal, maka usia bukanlah satu-satunya ukuran atau penilaian kedewasaan. Ukuran kedewasaan sangat berbeda-beda tergantung sudut pandangnya. Ukuran kedewasaan yang ideal adalah kedewasaan menurut hukum, kedewasaan menurut adat, dan kedewasaan menurut agama, yang belum tentu sama. Ukuran kedewasaan yang ideal adalah kombinasi usia, jasmani, dan mental (spiritual). Faktor penting lainnya adalah kondisi psikologis individu yang bersangkutan, bukan hanya usianya saja. Pria yang mandiri dan berusia 19 tahun dianggap siap menikah dan berkeluarga. Mereka harus bekerja dan siap mental untuk memimpin dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sebab, pernikahan merupakan hubungan kekal antara seorang pria dan seorang wanita. Bahtera perkawinan akan memiliki kemampuan bertahan dengan kemampuan mencari nafkah tersebut.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bertepatan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan dari pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin tercantum dalam Pasal 3 yaitu:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin;
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Menurut Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hanya calon mempelai yang telah mencapai umur 19 tahun yang dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun menurut Undang-Undang Perkawinan.

Untuk mengawali pemeriksaan perkara dispensasi kawin, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan administratif, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim, serta kapasitas hakim yang dapat menangani perkara dispensasi nikah. Setelah dikeluarkannya Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, proses persidangan perkara dispensasi kawin belum diatur secara tegas. Selain itu,

kebijakan ketua dan panitera masing-masing pengadilan yang mengatur proses dan persyaratan pengajuan permohonan dispensasi nikah.

Syarat administrasi yang perlu dilengkapi yaitu tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yakni:

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

Jika persyaratan ini tidak dapat dipenuhi, dokumen tambahan dapat digunakan untuk menjelaskan identitas dan status pendidikan anak dan orang tua atau wali. Petugas akan memeriksa berkas permohonan setelah semua persyaratan dipenuhi. Jika terdapat kesalahan, petugas mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk diperbaiki. Namun, permohonan dispensasi nikah akan dicatat dan biaya perkara akan dibayarkan jika semua persyaratan telah terpenuhi. Selama persidangan, pemohon diminta untuk membawa bukti-bukti pendukung selain saksi-saksi yang hadir. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan persyaratan administratif dan hukum acara perdata untuk penyajian bukti, kecuali diatur oleh Pedoman Ajudikasi Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Pihak yang berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin termuat dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu:

1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
2. Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan.
3. Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
4. Dalam hal Orang Tua Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung menetapkan hakim tunggal untuk menangani perkara dispensasi nikah. Pada saat sidang, hakim wajib memberikan nasihat kepada Pemohon (orang tua), Anak, Calon Suami dan Istri, dan orang tua atau wali dari Calon Suami dan Istri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12. Nasihat yang diberikan oleh hakim sebelum memberikan penetapan adalah untuk memastikan bahwa para pihak memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan terhentinya pendidikan anak, keberlangsungan wajib belajar anak hingga 12 tahun, kesiapan alat reproduksi anak, dan dampak terhadap kesehatan anak. Jika hakim tidak memberikan atau memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka penetapan tersebut dianggap batal demi hukum. Dalam pemeriksaan persidangan Hakim harus mengidentifikasi hal berikut:

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
2. Kondisi psikologis kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan;
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara meningkat setiap tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan media sosial, antara lain. Untuk meningkatkan pemahaman, penulis akan memberikan penjelasan berikut:

1. Hamil diluar nikah

Masa remaja sebagai fase transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa, membawa perubahan yang signifikan baik secara fisik maupun psikologis. Pada masa ini, individu mengalami transformasi dalam sikap dan perilaku, mulai dari kepedulian terhadap penampilan hingga ketertarikan terhadap lawan jenis. Dorongan seksual pun muncul, tak jarang diikuti dengan keinginan untuk melakukan hubungan intim tanpa ikatan pernikahan, hingga berujung pada perilaku-perilaku negatif yang bertentangan dengan ajaran agama.

Hasil wawancara dengan Bapak Ayeb Soleh, S.HI., hakim Pengadilan Agama Kelas IA Jepara, permohonan dispensasi nikah seringkali disertai dengan berbagai faktor latar belakang. Kehamilan di luar nikah menjadi salah satu alasan utama yang diangkat. Ada orang yang hamil sebelum menikah, ada pula yang sudah berpacaran terlalu lama.

2. Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka pernikahan anak juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi merupakan salah satu dampak dari ekonomi yang tidak stabil. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa menikahkan anaknya adalah cara untuk meringankan beban keuangan keluarga dalam kondisi seperti ini. Orang tua sering kali terpaksa mengizinkan anak-anak mereka untuk menikah atau bahkan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena tekanan ekonomi. Hal ini menciptakan sebuah paradoks di mana orang tua, yang seharusnya mendukung pertumbuhan anak-anak mereka, terpaksa melakukan hal-hal seperti itu. Menanggapi kendala keuangan yang mereka hadapi, beberapa orang tua memutuskan untuk membiayai pernikahan sebagai langkah ekstrem.

3. Faktor Pendidikan

Dengan memberikan pengetahuan umum untuk mengembangkan bakat dan potensi setiap orang, pendidikan memegang peranan penting dalam pembentukan individu. Lebih dari itu, tujuan pendidikan adalah untuk mewujudkan negara yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir dan batin. Kemajuan dan kemandirian masyarakat suatu negara sangat bergantung pada keberhasilan pendidikannya. Sayangnya, para orang tua sering kali tidak menyadari betapa pentingnya pendidikan. Sebagian dari mereka cenderung mengabaikan manfaat dan tujuan pendidikan, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan secara materi. Fenomena ini terlihat pada keinginan untuk menikahkan anak, padahal usianya belum sesuai dengan (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Kurangnya pendidikan seringkali menjadi penyebab perilaku menyimpang remaja. Masyarakat semakin rentan jika tidak ada nilai-nilai moral yang ditanamkan dalam pendidikan mereka.

Hasil wawancara dengan Ayeb Soleh, S.HI. selaku hakim di Pengadilan Agama kelas IA Jepara yang ada di Pengadilan Agama Jepara mengenai faktor-faktor yang mendasari pengambilan keputusan oleh mereka dalam mengabdikan dispensasi nikah terdapat beberapa alasan, yaitu:

1. Sesuai dengan aturan formil

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 Ayat 1, setiap pernikahan harus mematuhi peraturan yang ada. Menurut undang-undang tersebut, pernikahan hanya boleh dilakukan jika kedua belah pihak, pria dan wanita, sudah mencapai usia 19 tahun. Namun, undang-undang yang mengatur batas usia minimal pernikahan ini bisa dicabut melalui Pengadilan Agama, khususnya bagi pasangan muslim. Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 memberikan izin kepada pasangan yang belum mencapai usia minimum untuk menikah. Jika terjadi penyimpangan dari usia pernikahan yang diatur, maka dapat diajukan permohonan dispensasi.

2. Tidak adanya larangan pernikahan

Setiap pernikahan harus memastikan bahwa tidak ada larangan pernikahan yang dilarang oleh hukum atau norma agama. Larangan-larangan tersebut diatur dengan jelas dalam UU No. 16 Tahun 2019 pada Pasal 8, 9, dan 10, serta Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini juga berlaku untuk dispensasi kawin, dimana jika terdapat larangan perkawinan yang berlaku, maka hakim tidak akan memberikan dispensasi atau izin kepada kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menikah sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menjaga hubungan hukum dan moral pernikahan.

3. Keinginan atau persetujuan kedua belah pihak

Proses pernikahan membutuhkan kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Calon mempelai harus hadir dalam sidang dispensasi nikah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa niat mereka untuk melangsungkan pernikahan benar-benar bebas dan tidak ada paksaan. Hakim harus mendengar langsung dari kedua belah pihak karena dapat berdampak negatif jika pernikahan terjadi di bawah paksaan, terutama di usia muda. Jika hakim mengetahui bahwa pernikahan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak atau ada unsur paksaan, maka hakim dapat menolak permohonan dispensasi tersebut.

4. Dalam keadaan terdesak

Setiap hakim yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah harus mempertimbangkan alasan-alasan tertentu, terutama demi kebaikan kedua belah pihak yang akan menikah. Dalam kasus-kasus di mana permohonan dispensasi didasarkan pada keadaan yang mendesak, dispensasi dapat dibatalkan. Misalnya, jika seorang wanita hamil di bawah umur, jika kedua belah pihak yang akan menikah sudah memiliki hubungan yang terlalu dekat, atau bahkan jika mereka telah menjadi sepasang kekasih untuk waktu yang lama. Dispensasi ini dibuat dengan asumsi bahwa situasi yang mendesak harus diselesaikan melalui pernikahan.

5. Masalah Mursalah


Para hakim memberikan dispensasi pernikahan bukan hanya karena usia atau keadaan; mereka juga mempertimbangkan manfaat di masa depan, mengacu pada konsep "*Maslahah Mursalah*", atau manfaat yang bersifat umum dan tidak terbatas pada keadaan tertentu. Dalam konteks ini, "*maslahah*" didefinisikan sebagai tindakan yang mempromosikan kebaikan umat manusia secara keseluruhan, termasuk manfaat yang mungkin dihasilkan atau ditolak. Oleh karena itu, kepentingan sosial dan pribadi kedua belah pihak dalam pernikahan dipertimbangkan ketika dispensasi dikabulkan.

Para hakim memberikan pemahaman tentang pernikahan kepada para pihak yang ingin menikah di usia muda dalam proses dispensasi nikah. Mereka menyatakan bahwa meskipun pasangan tersebut memiliki status kumpul kebo yang sah, namun pernikahan di usia muda bukanlah hal yang muda dan menyenangkan. Terlepas dari usia mereka, para hakim mencoba mengingatkan mereka akan risiko yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan mental dan biologis.

Korelasi Tingkat Permohonan Dispensasi Perkawinan dengan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jepara

Pasangan yang menikah saat usia mereka masih sangat muda secara emosional dan sosial sering menjadi korban perceraian. Pasangan yang belum memenuhi batas usia tersebut sering kali mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang positif dan harmonis. Pasangan dapat menghadapi masalah seperti ketidakcocokan dan pertengkaran yang berulang-ulang setelah mengajukan dispensasi perkawinan, yang pada akhirnya dapat berujung pada gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Menariknya, dalam kasus perceraian, hukum tidak selalu mempertimbangkan usia pernikahan sebagai faktor penting.

Baik pria maupun wanita yang sudah menikah dianggap dewasa oleh hukum meskipun belum mencapai usia 19 tahun. Hal ini berarti bahwa anak-anak, meskipun belum mencapai usia dewasa, dianggap memiliki kemandirian secara hukum dan dapat mengajukan perceraian tanpa perlu pengawasan orang tua, menciptakan dinamika hukum yang berbeda dalam hubungan tersebut. Berikut data mengenai alasan pengajuan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2023 menunjukkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan untuk berpisah, dengan beberapa alasan utama sebagai berikut:




Gambar 3. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Jepara tahun 2023

Perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, bersama dengan alasan ekonomi, adalah penyebab perceraian yang paling umum terjadi pada tahun 2023, seperti yang ditunjukkan dalam diagram. Namun, yang menarik, Pengadilan Agama Jepara melihat jumlah perceraian yang terjadi karena menikah di usia muda. Meskipun tidak ada perceraian yang disebabkan oleh pernikahan di bawah umur, para hakim menyatakan bahwa alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dapat menyebabkan perceraian, termasuk penelantaran salah satu pihak, dipenjara, KDRT, cacat badan atau penyakit dengan alasan yang disebutkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dapat menyebabkan perceraian, seperti ditinggalkan oleh salah satu pihak, murtad, dan lain-lain. Sebagai contoh, alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus adalah karena pihak yang lebih muda lebih rentan terhadap perselisihan dengan pasangan mereka karena kepribadian mereka yang masih labil. Diakui bahwa penyebab utama perceraian adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, bersama dengan alasan lain seperti kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang kesiapan emosional dan psikologis pasangan yang menikah di usia muda. Bahkan setelah perceraian, orang yang tidak stabil dan tidak dewasa dapat membuat konflik dalam hubungan menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat perceraian, sangat penting untuk memahami dinamika hubungan dan kesiapan individu sebelum menikah. Hal ini terutama berlaku untuk pasangan muda.

Pengadilan Agama Jepara menerima banyak permohonan dispensasi nikah dari tahun 2020 hingga 2023, dengan hasil yang beragam. Rincian jumlah dispensasi dan hasilnya mencerminkan kompleksitas kasus yang dihadapi oleh pasangan yang mengajukan

permohonan. Pengadilan Agama Jepara menerima dan memutus perkara dispensasi nikah dari tahun 2018-2023 dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 4. Persentase Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Jepara

Hasil wawancara dengan Ayebe Soleh, S.HI. selaku hakim pada Pengadilan Agama kelas IA Jepara, menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Jepara biasanya diterima dan jarang sekali ditolak. Hal ini dikarenakan, menurutnya, orang tua (pemohon) menunjukkan kepeduliannya terhadap anaknya dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang masih belum cukup umur untuk menikah. Menurutnya, kebanyakan permohonan dispensasi nikah diajukan karena seorang anak sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan calon pasangannya namun masih belum cukup umur untuk menikah. Sehingga, mereka khawatir jika tidak menikah atau tidak diizinkan menikah akan menambah dosa dan pernikahan di bawah umur akan mengganggu proses hukum atau hak-hak anak yang dilahirkannya menurut hukum.

Pertimbangan hakim menerima suatu permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

1. Kemashlahatan lebih besar daripada Kamafsadatan

Kesejahteraan anak adalah alasan utama bagi hakim untuk mengizinkan pernikahan anak. Segala sesuatu yang baik bagi anak akan baik pula bagi anak dan masa depannya. Anak harus dilindungi dari perbuatan zina dan perbuatan asusila yang dilarang oleh agama karena hal itu dianggap bermanfaat bagi mereka. Perzinahan menyebabkan ketidakpastian keturunan, sehingga Islam sangat melarang orang yang berzina.

2. Kepentingan terbaik bagi Anak

Setiap tindakan dan peraturan yang berkaitan dengan anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan empat komponen penting untuk memaksimalkan perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Untuk mewujudkan keempat hal tersebut dalam realitas kehidupan anak, semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga, harus berkomitmen.

3. Pendapatan calon mempelai suami

Pertimbangan lainnya bagi hakim untuk menerima suatu permohonan dispensasi kawin anak adalah dengan mengungkapkan fakta terkait penghasilan calon suami untuk membiayai kehidupan keluarga.

4. Kedua calon mempelai menyetujui permohonan melangsungkan Pernikahan

Sangat penting bagi para pihak dalam pernikahan untuk mengetahui pendapat mereka tentang hubungan dan kedekatan di antara mereka. Hal ini karena pernikahan tidak

didasarkan pada kekhawatiran atau paksaan orang tua. Menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, persetujuan dari para pihak diperlukan sebelum pernikahan dapat dilangsungkan. Adanya pengakuan orangtua bertanggungjawab atas perkawinan anak

Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Jepara yang pernah menangani kasus perceraian akibat menikah usia muda rata-rata alasan pengajuan mereka yaitu sebagai berikut:

1. Hakim di Pengadilan Agama Jepara yang menangani kasus perceraian akibat pernikahan usia muda menyatakan bahwa alasan utama yang paling sering dikemukakan untuk perceraian adalah ketidaktanggungan suami. Hal ini mencakup kewajiban fisik dan emosional terhadap istri, terutama dalam hal kebutuhan ekonomi. Sulitnya membiayai kehidupan keluarga karena suami memiliki penghasilan yang terbatas tanpa adanya kepastian penghasilan. Akibatnya, masalah keuangan sering kali menyebabkan konflik dalam pernikahan, yang menambah ketegangan dalam hubungan pasangan. Kurangnya rasa cinta suami terhadap istri adalah masalah lain yang sering muncul. Ada beberapa kasus di mana suami yang tidak benar-benar mencintai pasangannya akhirnya meninggalkan mereka. Selain menyebabkan perpisahan, tindakan ini menyebabkan istri tidak lagi menafkahi. Dinamika ini disebabkan oleh konflik dan ketidakstabilan ekonomi.
2. Faktor lain yang mempengaruhi kasus perceraian akibat pernikahan usia muda adalah ketidakstabilan kepribadian anak. Anak yang menikah di usia muda mungkin tidak dapat menikmati masa remajanya secara utuh. Pada usia ini, biasanya anak lebih fokus untuk belajar, berinteraksi dengan teman sebaya, dan menjelajahi dunia bersama teman-temannya. Namun, ketika mereka menikah, mereka harus menangani tanggung jawab rumah tangga, yang membuat mereka sulit untuk mengendalikan emosi. Beberapa anak mungkin merasa kewalahan dan akhirnya mencari identitas diri tanpa menikah, namun sebagian besar masih berusaha menjalani peran sebagai pasangan yang sudah menikah.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Jepara, Ayeb Soleh, S.HI., menyatakan bahwa keputusan hakim untuk mengabulkan gugatan cerai tersebut didasari oleh ketidakharmonisan rumah tangga dan sudah tidak adanya rasa saling mencintai di antara kedua belah pihak. Menurutnya, pertimbangan hakim didasarkan pada keyakinan bahwa rumah tangga pasangan tersebut telah mencapai titik di mana tidak ada lagi harapan untuk bersatu kembali. Keputusan tersebut sangat dipengaruhi oleh perselisihan yang sering terjadi dan sulitnya untuk menyatukan kembali kedua belah pihak. Meskipun hakim sebelumnya telah mendampingi dan menasehati mengenai akibat dari perceraian, namun kondisi rumah tangga tersebut sulit untuk diperbaiki. Upaya untuk menciptakan keadilan dalam menangani kasus perceraian terlihat dalam putusan hakim ini, di mana ketidakharmonisan dan kurangnya kasih sayang menjadi pertimbangan dalam memutuskan apakah perkawinan dapat dilanjutkan atau tidak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jepara, berikut adalah informasi mengenai alasan dan dampak permohonan perceraian, serta alasan utama dan dampak meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan. Berikut data terjadi selama empat tahun terakhir:

Tabel 1. Analisis Dispensasi Perkawinan dan Perceraian

| Jenis Analisis | Dispensasi Perkawinan | Perceraian |
|-------------------|---|---|
| Alasan Permohonan | Usia calon yang belum mencapai batas minimal perkawinan | Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perselisihan terus-menerus, perselingkuhan, |

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| | | ditetapkan undang-undang | masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) |
| Dampak yang ditimbulkan | | Pertengkaran karena emosi belum stabil, masalah ekonomi, kurangnya tanggungjawab. | Dampak emosional dan psikologi, berdampak pada anak yang kurang kasih sayang, berdampak pada kesehatan. |


Berdasarkan data tabel diatas, Penulis menemukan bahwa hubungan antara dispensasi nikah dan tingkat perceraian saling terkait dan saling bergantung. Dispensasi nikah biasanya melibatkan pemohon dan termohon yang masih di bawah umur. Namun, usia muda bukanlah faktor utama tingginya angka perceraian. Penyebab utama perceraian lebih sering disebabkan oleh perselisihan yang tidak kunjung usai, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan faktor lainnya.

Meskipun demikian, secara teoritis terdapat korelasi kausalitas antara permohonan dispensasi nikah dengan perceraian dimana terdapat sebab dan akibat antara keduanya. Dispensasi nikah memungkinkan anak di bawah umur untuk menikah, dan pada usia tersebut, mereka masih labil secara emosional. Kondisi ini dapat memicu pertengkaran yang berujung pada perceraian. Selain itu, suami yang menikah di usia muda seringkali belum mampu bertanggung jawab secara ekonomi secara penuh, karena belum cukup dewasa untuk mencari nafkah. Situasi ini meningkatkan kerentanan terhadap perceraian di antara pasangan yang menikah muda.

Ketidakmatangan emosi dan ekonomi pada pasangan muda merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi tingginya angka perceraian. Pasangan muda yang belum matang dalam mengelola konflik dan tekanan rumah tangga lebih cenderung terlibat dalam perselisihan yang tidak terselesaikan, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Selain itu, ketidakstabilan keuangan yang sering dialami oleh pasangan muda yang menikah muda menambah tekanan dalam kehidupan pernikahan mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan perceraian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara dispensasi nikah dan tingkat perceraian. Meskipun korelasinya tidak langsung, namun terdapat efek sebab akibat antara keduanya. Dispensasi nikah yang diberikan kepada pasangan di bawah umur berpotensi meningkatkan angka perceraian, terutama karena ketidakmatangan emosi dan ekonomi dari pasangan muda tersebut.

Berikut jumlah data permohonan dispensasi perkawinan dan perceraian dari tahun 2020 sampai tahun 2023 :



Gambar 5. Jumlah perkara perceraian dan perkara permohonan dispensasi perkawinan dari tahun 2020 sampai 2023

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi perkawinan dan perceraian mengalami fluktuasi dari 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, terdapat 423 perkara dispensasi perkawinan dan 2.154 perkara perceraian. Pada tahun 2021, ada peningkatan signifikan pada dispensasi perkawinan sebesar 20,3% menjadi 509 perkara, sementara perceraian menurun sebesar 3,8% menjadi 2.072 perkara. Pada tahun 2022, jumlah perkara mencapai puncaknya dengan 535 perkara dispensasi perkawinan (peningkatan 5,1%) dan 2.208 perkara perceraian (peningkatan 6,6%). Namun, pada tahun 2023, jumlah permohonan dispensasi perkawinan menurun 7,1% menjadi 497 perkara, dan perceraian juga menurun 2,7% menjadi 2.149 perkara.

Berdasarkan data perkara dispensasi kawin dan perceraian yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Jepara dari tahun 2020 sampai 2023 peneliti mendapatkan kenaikan data yang signifikan pada tahun 2022 merupakan dampak dari adanya pandemi *covid-19*. Pandemi *covid-19* yang muncul di awal tahun 2020 telah memberikan dampak besar pada berbagai sektor di Indonesia, termasuk sektor pendidikan. Anak-anak yang sebelumnya bersekolah terpaksa beralih ke kegiatan belajar mengajar dari rumah secara daring. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa salah satu dampak dari kebijakan ini adalah munculnya rasa bosan pada anak. Kebosanan ini menyebabkan waktu luang anak menjadi cukup panjang dan pengawasan mereka tidak terkontrol dengan baik. Akibatnya, pergaulan bebas di kalangan anak meningkat, yang kemudian berujung pada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau hamil di luar nikah. Situasi ini mendorong para orang tua untuk mengambil langkah ekstrem menikahkan anaknya dengan mengajukan dispensasi nikah. Selain itu, pandemi *covid-19* juga menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi nikah dan perceraian. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, sehingga meningkatkan tekanan finansial pada rumah tangga. Isolasi sosial dan tekanan akibat pandemi juga dapat memicu konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan permohonan dispensasi nikah dan perceraian. Meningkatnya tekanan ekonomi dan sosial membuat orang tua cenderung menikahkan anaknya lebih awal untuk mengurangi beban ekonomi. Pasangan yang menikah di usia muda seringkali kurang matang secara emosional, sehingga lebih rentan terhadap perselisihan dan konflik yang berkepanjangan dan ketidakstabilan ekonomi, yang dapat meningkatkan stres dan konflik dalam rumah tangga serta risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan penggabungan data, fakta, dan wawancara dengan pihak pengadilan dan pelaku pernikahan di bawah umur memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan ini. Salah satu temuan penting adalah

bahwa pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga karena kedewasaan dianggap penting sebelum memutuskan untuk menikah. Ketidaksiapan dan ketidakpahaman akan komitmen pernikahan sering kali berujung pada perceraian. Kunci keberhasilan pernikahan juga terletak pada kesiapan individu yang akan menikah, termasuk kematangan emosi, pengendalian diri, dan kesediaan untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Upaya Pengadilan Agama Jepara dalam Menanggulangi Tingkat Permohonan Dispensasi Perkawinan dan Perceraian di Kabupaten Jepara

Dalam upaya untuk mencegah pernikahan di bawah umur, Mahkamah Agung menetapkan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019) sebagai aturan hukum untuk memutuskan perkara dispensasi nikah. Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan meminimalisir jumlah pernikahan yang terjadi saat anak masih di bawah umur, aturan ini dirancang untuk memaksimalkan pemberian dispensasi nikah. Oleh karena itu, untuk dapat dimintai keterangan mengenai keadaan yang melatarbelakangi pernikahan dini mereka, setiap anak harus mengajukan permohonan izin ke pengadilan. Dengan demikian, anak tetap memiliki pilihan dan kewenangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam undang-undang ini.

Salah satu cara untuk menghentikan pernikahan anak Pengadilan Agama Jepara bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan konseling kepada calon pengantin yang meminta dispensasi nikah. Dengan menyebarkan pamflet atau pesan tertulis dan memberikan pendidikan tentang cara mencegah pernikahan di bawah umur melalui media elektronik dan di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan undang-undang konseling pranikah sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengurangi jumlah pernikahan yang terjadi sebelum waktunya.

Prosedur pelaksanaan konseling pranikah yang meliputi tahapan pelaksanaan, siapa fasilitator, dan siapa saja yang ikut serta serta alur pelaksanaan konseling pranikah di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jepara meliputi beberapa tahapan, antara lain:

1. Calon mempelai datang bersama orang tuanya sebagai pemohon Dispensasi Nikah.
2. Membawa dokumen yang diperlukan untuk konseling (KTP/KK, dan surat penolakan dari KUA dan surat keterangan sehat dari Puskesmas).
3. Bertemu dengan konselor (konselor di sini bisa berasal dari pegawai di bidang PPPA) dan mengisi identitas pemohon (orang tua) dan calon pengantin.
4. Kedua calon pengantin melakukan konseling bersama di ruangan terpisah (saat konseling biasanya dilakukan bersama dengan calon pengantin dan kedua orang tua, namun jika jawaban yang diberikan dirasa kurang meyakinkan konselor akan membuat ruangan terpisah antara pasangan catin dalam melakukan konseling)
5. Langkah terakhir adalah konselor membuat surat hasil konseling yang akan diajukan ke Pengadilan Agama.

Materi yang diberikan pada saat konseling antara lain pertanyaan yang diajukan kepada pasangan anak yang akan menjadi calon pengantin mengenai apakah anak tersebut sudah siap untuk menikah, apakah anak tersebut masih ingin bersekolah, dan bagaimana pandangan anak tersebut terhadap masa depan mengenai pernikahan. Untuk mendukung pendewasaan usia perkawinan (PUG), konselor pranikah membantu anak yang akan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama memahami hak dan kewajibannya sebagai suami-istri dan anak. Materi yang disampaikan pada dasarnya adalah hal-hal yang lebih mendasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa itu rumah tangga, cara menyelesaikan masalah, dan hak-hak anak di bawah umur yang dapat dicabut setelah menikah. Salah satu cara untuk

menghentikan perkawinan anak di Kabupaten Jepara adalah bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Kemitraan ini juga memberikan konsultasi kepada calon pengantin yang mengajukan izin menikah selain membagikan pamflet (pesan-pesan yang dicetak).

Konseling pranikah yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jepara merupakan salah satu cara untuk mendukung Pendewasaan Usia Perkawinan (PUG). Konseling pranikah diharapkan dapat membantu calon pengantin untuk memahami kehidupan mereka sebelum menikah. Sebaliknya, calon pengantin dikembalikan pada keputusan untuk menikah, dan keputusan Pengadilan Agama tentang dispensasi nikah biasanya didasarkan pada fakta bahwa seseorang telah hamil. Oleh karena itu, konseling pranikah tidak dapat dianggap sebagai metode untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mengedukasi pasangan mengenai hak-hak anak dan hak-hak pernikahan sehingga mereka dapat menunda pernikahan hingga mereka mencapai usia yang dibutuhkan.

Pada dasarnya, hukum di Indonesia memperbolehkan dispensasi nikah untuk dilakukan dan disahkan. Jika pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa permohonan dispensasi tersebut memberikan manfaat bagi para pihak yang memintanya, maka permohonan tersebut dapat diakui dan diputuskan secara hukum oleh hakim. Dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019), Pasal 7 Ayat 2 menyatakan hal tersebut. Menurut ketentuan ini, pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan jika belum berusia 19 tahun. Para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan persyaratan tersebut. Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah jika para pihak menunjukkan alasan yang kuat dan bukti-bukti yang cukup bahwa hal itu diperlukan. Pentingnya mengajukan permohonan dispensasi adalah untuk tujuan hukum.

Berikut upaya pengadilan dalam menanggulangi terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan:

1. Memberikan nasihat dan pandangan kepada orang tua dan anak mengenai akibat perkawinan

Orang tua atau wali anak memiliki peran penting sebagai pihak yang meminta izin untuk menikah di bawah umur dalam proses permohonan dispensasi nikah. Anak di bawah umur adalah pihak yang dimintakan dispensasi. Orang tua bertindak sebagai perwakilan untuk anak-anak mereka dan memastikan pernikahan berlangsung sesuai dengan ajaran Islam. Mereka juga dapat memberikan nasihat yang tepat kepada anak-anak mereka untuk melindungi keluarga mereka. Dalam proses ini, hakim bertindak sebagai mediator dan penasihat dengan menawarkan perspektif positif kepada orang tua. Mereka mencoba meyakinkan orang tua untuk tidak menikah di usia yang terlalu muda. Jika pernikahan tetap dilaksanakan, hal-hal seperti konflik keluarga, penelantaran, dan ketidakdewasaan seksual dan psikologis dari pihak yang menikah sering kali menjadi pertimbangan hakim.

Dengan memberikan perspektif yang logis dan rasional, hakim berharap dapat mengubah sikap orang tua dan memberi tahu mereka betapa pentingnya menunggu hingga anak mencapai kematangan fisik dan mental sebelum memutuskan untuk menikah. Ini juga merupakan bagian dari upaya hakim untuk menghindari perkawinan anak yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dengan demikian, hakim tidak hanya menjalankan tugas hukum mereka, tetapi mereka juga bertindak sebagai aktivis sosial yang berusaha melindungi kepentingan terbaik anak-anak. Fokus upaya selanjutnya untuk menghentikan perkawinan anak adalah memberikan saran dan perspektif tentang kehidupan keluarga, kesehatan reproduksi, dan tingginya angka kematian ibu. Nasehat ini bertujuan untuk memotivasi anak untuk tidak menikah terlalu muda. Hakim sering memberikan nasehat tentang konsekuensi negatif.

Empat poin utama biasanya dibahas dalam nasehat hakim yaitu pendidikan atau proses belajar anak terhenti, ketidaksiapan calon pengantin dalam proses reproduksi, efek ekonomi, sosial, dan psikologis yang mungkin dialami oleh anak, dan kemungkinan pertengkaran rumah tangga karena menikah terlalu muda. Dengan memberikan pandangan menyeluruh tentang akibat perkawinan anak, hakim berharap dapat mempengaruhi keputusan orang tua dan anak untuk menunda perkawinan hingga mereka siap secara fisik dan mental. Selama proses ini, sangat penting bagi hakim untuk memastikan bahwa permohonan dispensasi nikah tidak dilanjutkan. Meskipun hakim memberikan nasehat dengan tulus, masalah sering muncul ketika orang tua dan anak sudah memiliki tekad yang kuat untuk melanjutkan perkawinan. Permohonan dispensasi nikah tidak akan ditolak, meskipun hakim memberikan berbagai argumen.

2. Mengidentifikasi Dasar-Dasar Keinginan Menikah

Para hakim berusaha untuk menemukan dasar yang mendasari keinginan untuk menikah dalam rangka mencegah perkawinan anak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memastikan bahwa keinginan untuk menikah datang dari anak itu sendiri, bukan dari orang tua yang ingin melepaskan tanggung jawab pengasuhan mereka sampai mereka dapat hidup sendiri. Sesuai dengan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019), proses ini didasari oleh kewajiban memanggil anak ke pengadilan. Dengan mengedepankan kepentingan dan keinginan anak, peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pernikahan anak. Peraturan ini didasarkan pada pemikiran bahwa orang yang akan menikah harus memiliki niat yang jelas dan tulus untuk menikah, yaitu anak yang dimintanya.

Dengan memanggil anak tersebut ke pengadilan, hakim dapat mengetahui lebih banyak tentang tujuan dan niat anak tersebut terkait pernikahan. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak dan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi anak.

3. Mencocokkan kesesuaian Fakta antara Orang Tua, Anak dan Saksi

Hakim bergantung pada pernyataan yang dibuat oleh orang tua, anak, dan saksi selama persidangan. Permohonan dispensasi nikah akan diterima jika fakta-fakta yang disampaikan oleh ketiga pihak sesuai. Oleh karena itu, setiap orang tua, anak, dan saksi yang terlibat dalam persidangan akan diperiksa satu per satu dalam persidangan untuk menyempurnakan dan mengesahkan bukti-bukti yang diberikan oleh pemohon. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pihak-pihak yang tidak dimintai keterangan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang sidang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesaksian yang diberikan bersifat independen dan kredibel. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya intimidasi atau tekanan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi kesaksian yang diberikan. Dengan demikian, hakim dapat memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh masing-masing pihak adalah akurat.

Mengingat peran hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui putusan pengadilan, maka perannya dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara sangatlah penting. Dalam menangani perkara perceraian, hakim harus mengikuti tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh hukum acara yang berlaku di pengadilan agama, sehingga tugasnya untuk mengurangi angka perceraian bersifat yuridis. Salah satu upaya hakim untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara adalah dengan meningkatkan proses mediasi. Banyaknya perkara perceraian yang diselesaikan melalui proses mediasi antara kedua belah pihak menunjukkan betapa pentingnya peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perceraian.

Salah satu bentuk nyata dari upaya menekan angka perceraian adalah proses mediasi dan rekomendasi yang diberikan dalam persidangan. Sebelum mereka memutuskan untuk bercerai, segala upaya dilakukan untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka. Hakim berusaha melakukan yang terbaik untuk mencegah terjadinya perceraian, meskipun pada akhirnya perceraianlah yang menjadi keputusan. Selain itu, ketika hakim memberikan bimbingan di awal proses, mereka mempertimbangkan kemungkinan untuk mempertahankan pernikahan karena mereka tahu bahwa perceraian adalah pilihan terakhir. Mereka mencoba untuk memastikan bahwa hubungan perkawinan telah dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum membuat keputusan akhir. Dalam hal ini, peran hakim sangat penting karena mereka menentukan apakah hubungan pernikahan dapat dipertahankan dalam segala situasi. Sebelum persidangan dimulai, mereka membantu pasangan yang sudah menikah untuk mempertahankan hubungan mereka.

Pelaksanaan mediasi telah berkembang melalui proses di pengadilan menuju kesempurnaannya yang ditandai dengan terbitnya (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016) tentang mediasi, di mana di antara kedua aturan tersebut terdapat beberapa poin penting yang berbeda, antara lain:

1. Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari sejak penetapan perintah menempuh Mediasi.
2. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri pertemuan Mediasi secara langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; berada di bawah pengampunan: bertempat tinggal, berdomisili, atau berkedudukan di luar negeri, atau sedang menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
3. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan mengenai Itikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi, Pasal 7 menyebutkan: (1) Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam perkara yang bersangkutan:
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah
 - b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah
 - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah
 - d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain: dan/atau
 - e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Kemudian apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016). Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai kewajiban membayar Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan Penggugat yang tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan penghitungan besarnya dalam laporan tersebut. tidak berhasil atau tidak mampu melaksanakan mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai perintah pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara. Biaya Mediasi sebagai denda kepada penggugat dapat diambil dan biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2), kewajiban membayar Biaya Mediasi diakui. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan penghitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau ketidakmampuan menempuh mediasi. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi. Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

Tahap mediasi dimulai dengan pengenalan mediator dan para pihak yang terlibat. Mediator memperkenalkan diri, menjelaskan pengertian mediasi serta peran dan tanggung jawabnya. Mediator juga menekankan pentingnya kesediaan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi dan menjelaskan prosedur mediasi secara rinci, termasuk pengertian kaukus, parameter kerahasiaan, serta jadwal dan durasi proses mediasi. Selain itu, mediator menetapkan aturan perilaku selama negosiasi dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan yang diperlukan. Selanjutnya, mediator merumuskan masalah dan menetapkan agenda perundingan dengan mengidentifikasi topik umum dan subtopik yang akan dibahas dan menentukan urutan pembahasan untuk memastikan perundingan terstruktur.

Tahap selanjutnya adalah mengungkap kepentingan-kepentingan tersembunyi para pihak, yang dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan atau secara tidak langsung dengan mendengarkan dan merumuskan kembali pernyataan-pernyataan para pihak. Kemudian, mediator mendorong para pihak untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa yang kreatif dan tidak hanya terpaku pada posisi masing-masing. Setelah opsi-opsi penyelesaian sengketa diidentifikasi, mediator membantu para pihak menganalisis keuntungan dan kerugian dari setiap opsi, mengingatkan mereka untuk bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Pada tahap tawar-menawar akhir, para pihak mulai melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia untuk membuat konsesi satu sama lain dengan bantuan mediator. Proses mediasi diakhiri dengan tercapainya kesepakatan formal, di mana para pihak membuat rancangan perjanjian dan prosedur pelaksanaan untuk mengakhiri sengketa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kajian yuridis dispensasi perkawinan terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, beberapa kesimpulan dapat ditarik. Dispensasi perkawinan merupakan proses pengajuan ke pengadilan untuk menikah sebelum mencapai usia 19 tahun, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan, orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menguraikan pedoman evaluasi permohonan dispensasi perkawinan untuk melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua, mencegah pemaksaan, dan menciptakan standar proses pengadilan. Prinsip-prinsip pernikahan seperti monogami, persetujuan bebas, kesejahteraan anak, dan kedewasaan sangat penting, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menganggap usia 18 tahun sebagai usia dewasa.

Selama periode 2020–2023, tidak ada korelasi konsisten antara kenaikan jumlah dispensasi perkawinan dan perceraian, meskipun tahun 2022 menunjukkan korelasi positif yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Faktor utama yang mempengaruhi permohonan dispensasi adalah usia calon mempelai yang belum cukup umur, sementara alasan utama perceraian meliputi perselisihan, masalah ekonomi, ketidakharmonisan, dan perselingkuhan. Pernikahan pada usia muda tanpa kesiapan emosional dan ekonomi cenderung menyebabkan perceraian, meskipun korelasinya tidak langsung.

Dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur, Pengadilan Agama Jepara bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jepara melalui konseling, media edukasi, dan peraturan konseling pranikah. Konseling pranikah bertujuan untuk meyakinkan pasangan di bawah umur agar tidak menikah dini dan membantu mengurangi angka pernikahan anak. Hakim memberikan nasihat, mengidentifikasi alasan keinginan menikah, dan mencocokkan fakta antara orang tua, anak, dan saksi. Hakim juga berperan penting dalam menurunkan angka perceraian dengan menegakkan hukum dan mengoptimalkan upaya mediasi.

REFERENSI

- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMM Press.
- Fadhilah, M. (2014). *Menikah Itu Indah*. CV. Solusi Distribusi.
- Indazen, M. (2023). *Dampak Permohonan Nikah Di Bawah Umur Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo (Studi Putusan Tahun 2019-2021)* [PhD Thesis, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto]. https://eprints.uinsaizu.ac.id/19148/1/Indazen%20Milati_Dampak%20Permohonan%20Nikah%20di%20Bawah%20Umur%20Terhadap%20Angka%20Perceraian%20di%20Pengadilan%20Agama%20Wonosobo%20%28Studi%20Putusan%20Tahun%202019-2021%29.pdf
- Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1 (1991).
- Mukminah, L. S. (2022). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 240/Pdt.P/2021/PA.Mr TERKAIT Dispensasi Usia Menikah. *ACTUAL*, 12(1), Article 1.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pub. L. No. 5 (2019).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pub. L. No. 1 (2016).

- Saidah, F. (2019). Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara. *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.34001/istidal.v6i2.2109>
- Siregar, H. S., Pratama, A., Siregar, M. S., Hasibuan, N. S., & Harahap, W. F. (2024). Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya terhadap Angka Perceraian: *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3208>
- Suabat, J., & Hasibuan, S. A. (2023). Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4296>
- Suhartati, S., & Nursanti, N. (2020). Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 200–215.
- Tarring, A. D. (2022). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), Article 4.
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16 (2019).
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002).